

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, para pelaku ekonomi melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan. Kegiatan-kegiatan di atas merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja dalam melakukan kegiatan tersebut para pelakunya sangat membutuhkan dana yang besar. Biasanya, untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar itu dapat diperoleh melalui fasilitas kredit.<sup>1</sup>

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menjalankan fungsi menjembatani pemilik modal dan pencari modal. Bank menjadi tempat penampung orang-orang yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk tabungan maupun investasi dan di sisi lain orang-orang yang kekurangan modal, datang ke bank untuk meminjam dana untuk kelancaran usahanya.<sup>2</sup> Maka dari itu, Bank harus sangat menjaga kepercayaan pemilik modal maupun pencari modal serta memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik.

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, UNDIP Press, Semarang, 2009, hlm 1.

<sup>2</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 41

Bank adalah salah satu badan usaha yang memiliki posisi strategis guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.<sup>3</sup> Hal tersebut merupakan kegiatan pokok dari bank yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>4</sup>

Pemberian kredit didasarkan pada Perjanjian Kredit yang dibuat dan disepakati antara bank sebagai kreditor dan masyarakat sebagai debitor. Bentuk dan besarnya kredit sangat beraneka ragam sesuai kesepakatan antara bank dan masyarakat penerima kredit. Dalam pemberian kredit, bank harus yakin dana yang dipinjamkan kepada masyarakat akan dikembalikan tepat waktu beserta bunganya dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama hal ini telah diatur dalam Pasal 8 UU Perbankan. Maka dalam penyaluran kredit bank memerlukan jaminan dari debitur.

---

<sup>3</sup> Arini Sutanti, Anis Mashdurohatun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Agunan Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan)*, Jurnal Akta Vol 4 No 4, 2017, hlm 677

<sup>4</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publising, Yogyakarta, 2016, hlm 122

Bagi kreditor jaminan ini berfungsi sebagai berikut : <sup>5</sup>

1. Untuk memberikan hak dan kekuasaan pada bank demi mendapatkan pelunasan dengan barang jaminan yang dimaksud.
2. Untuk menjamin bahwa debitor berperan dan turut serta dalam transaksi tersebut untuk tidak meninggalkan kegiatan usahanya dengan merugikan diri sendiri dan perusahaannya
3. Untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada debitor agar memenuhi perjanjian kredit yang telah disepakati.

Salah satu bentuk jaminan dapat berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan yang dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah yang selanjutnya disebut UUHT.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUHT, Hak Tanggungan adalah Hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak Tanggungan merupakan perjanjian *accessoir*, yakni sebelum pembebanan atas suatu objek, didahului dengan perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitor. Dalam perjanjian utang piutang tersebut disebutkan

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 287

bahwa ada janji untuk memberikan hak tanggungan oleh debitur sesuai Pasal 10 ayat (1) UUHT.<sup>6</sup>

Pemberian kredit mengandung resiko tinggi dan dalam pelaksanaannya sering kali mengalami hambatan. Salah satu resiko yang tidak dapat dihindari adalah apabila terjadi kredit macet. Kredit macet yang dimaksud adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan. Hal ini dapat memperburuk keadaan bank jika jumlah kredit macet besar. Untuk itu, bank dalam memberikan kredit selalu mengedepankan sistem pengamanan, yaitu menilai calon debitur dari berbagai aspek. Aspek aspek tersebut lebih dikenal dengan prinsip 5 C's terdiri dari *Character* atau watak debitur, *Capacity* atau kemampuan debitur, *Capital* atau modal debitur, *Collateral* atau jaminan dan *Condition of economic* atau prospek usaha debitur.<sup>7</sup>

Apabila terjadi kredit macet, upaya penyelesaian permasalahan perbankan dalam hal kredit macet secara garis besar dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap upaya penyelamatan dan tahap upaya penyelesaian.

Tahap upaya penyelamatan lebih berfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya. Bentuk dari penyelamatan pembiayaan tersebut dapat berupa :<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sonia Ratulangi Hakim, Skripsi: *Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank CIMB NIAGA Semarang*, Unissula, Semarang, 2014, hlm 4

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009 hlm 158

<sup>8</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Op.cit*, hlm 179

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu *perubahan* syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan
3. Penataan kembali (restructuring)

Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran, melakukan pencairan cash collateral, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh bank sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.<sup>9</sup>

Tahap kedua ini dapat berupa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang merupakan jaminan pelunasan dari debitor kepada kreditor untuk penyelesaian kreditnya. Hal ini dapat dilakukan karena Hak Tanggungan mempunyai ciri mudah dan pasti eksekusinya. Menurut pasal 20 UUHT untuk mengeksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penjualan dibawah tangan jika dengan itu menguntungkan semua pihak dan penjualan objek Hak Tanggungan dengan pelelangan. Dengan dieksekusinya jaminan Hak Tanggungan, Bank memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan jaminannya dapat diandalkan sebagai sumber pelunasan kredit.

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 177

Resiko kredit macet masih sering terjadi setiap bulannya baik pada Bank Umum, Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah kredit macet Bank Umum Konvensional maupun Bank Syariah secara Nasional pada bulan Mei 2018 sebesar Rp 1.185.000.000 , sedangkan jumlah kredit macet untuk Bank Perkreditan Rakyat secara Nasional sebesar Rp 3.609.000.000 dan untuk di wilayah Jawa Tengah sebesar Rp 1.680.000.000.<sup>10</sup>

Bank Perkreditan Rakyat tersebar di seluruh daerah di Indonesia karena merupakan salah satu jenis bank yang dapat memberikan fasilitas kredit, tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit pasti ada hambatan yang mengarah pada kredit macet untuk itu bank tersebut pasti memerlukan jaminan berupa Hak Tanggungan. Seperti pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Karanganyar jumlah kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan pada bulan Mei 2018 sekitar 185 rekening dengan nilai jaminan Rp 50.105.428.250 dan untuk kredit macet pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp 1.119.527.756 atau sekitar 2,19 persen. Pada bulan Juni 2018 jumlah kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan sekitar 180 rekening dengan nilai jaminan Rp 49.928.576.250 dan jumlah kredit yang macet pada bulan Juni 2018 Rp 1.104.449.556 atau sekitar 2,12%. Sedangkan pada bulan Juli 2018 nilai jaminan Hak Tanggungan dari 183 rekening sebesar Rp 52.412.738.750 dan kredit macet pada

---

<sup>10</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/dana-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia> diakses pada 4 Agustus 2018 pukul 8:30

bulan Juli 2018 sejumlah Rp 831.744.546.<sup>11</sup> Berdasarkan data di atas, pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut resiko kredit macet terjadi di setiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terkait banyaknya terjadi kredit macet di Bank baik yang disebabkan oleh pihak bank seperti adanya *interest* tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan mengharapkan imbalan dari nasabah, dan pihak bank kurang menggali informasi tentang data keuangan dan laporan usaha nasabah.<sup>12</sup> Kredit macet juga bisa disebabkan oleh nasabah itu sendiri seperti nasabah tidak berhasil mengalokasikan dana yang dipinjam sehingga tidak bisa melunasi hutangnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana dalam melakukan eksekusi hak tanggungan yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :  
**“ Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana Kabupaten Karangayar)”**

---

<sup>11</sup> Pra Riset, Laporan Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana Jatipuro Kabupaten Karangayar

<sup>12</sup> Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 194

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana Jatipuro Kabupaten Karanganyar?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kredit macet dan bagaimana solusi dalam penyelesaian kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana Jatipuro Kabupaten Karanganyar?
3. Bagaimana prosedur eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana Jatipuro Kabupaten Karanganyar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang akan dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana Jatipuro Kabupaten Karanganyar.



2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet dan untuk mengetahui solusi dalam penyelesaian kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mengetahui prosedur eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata mengenai eksekusi hak tanggungan sebagai penyelesaian kredit macet.

##### 2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuannya tentang Lembaga Perbankan khususnya dalam proses pemberian kredit kepada debiturnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman tambahan dalam penanganan kredit macet terhadap debitur yang wanprestasi.

c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam menambah pengetahuannya mengenai eksekusi hak tanggungan sebagai penyelesaian kredit macet.

## **E. Terminologi**

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)<sup>13</sup>
2. Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna mwnjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>
3. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebgaimana yang dimaksud di dalam UUPA mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut guna pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditor tertentu atas kreditor-kreditor lainnya.<sup>15</sup>
4. Penyelesaian adalah proses, cara perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan) <sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/laksana> , diakses pada tanggal 20 Juli 2018

<sup>14</sup> Dewi Nurul Musjtari, Op.cit, hlm 247

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018

5. Kredit Macet adalah suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak bisa atau tidak sanggup lagi untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan dengan cara menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan yang bersifat normatif dan menganalisis perilaku masyarakat yang berhubungan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya . Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang tengah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. <sup>18</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif . Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan tertentu. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti secara lengkap yaitu

---

<sup>17</sup> <https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-kredit-macet-dan-penyelesaiannya/> diakses pada tanggal 20 Juli 2018

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16

tentang pelaksanaan kredit dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan temuan di lapangan.<sup>19</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, tumbuhan, gejala- gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu sebagai sumber penelitian.<sup>20</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana, sehingga akan tahu tata cara eksekusi hak tanggungan bila terjadi kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti yang dianggap mewakili populasinya.<sup>21</sup> Metode penentuan sampel populasi ini adalah dengan yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Misalnya dari seluruh karyawan di Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana diambil seseorang yang mengetahui tentang eksekusi hak tanggungan dalam kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana, yaitu Direktur Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana Jatipuro Kabupaten Karanganyar dan Nasabah.

---

<sup>19</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm 13

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Op.cit* hlm 79

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu:

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui hasil penelitian berupa wawancara.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga Bahan Hukum yaitu:<sup>22</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat seperti berbagai Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut permasalahan yang diteliti :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
- e) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- f) Surat Edaran Bank Indonesia No. 26//BPPP tanggal 29 Mei 1993.

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 23-24

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: Buku-Buku, Hasil Penelitian, Makalah, Jurnal Hukum

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus Hukum, Internet dan lain-lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan dan Studi lapangan.

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara:

#### 1.) Observasi

Mengamati segala sesuatu yang ada di lapangan seperti masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Observasi dilakukan terkait pelaksanaan pemberian kredit, factor penyebab kredit macet dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana.

## 2.) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kredit dan mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet. Penulis akan melakukan wawancara dengan Direktur Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakenana, dan Nasabah yang mengalami kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti atau wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur sesuai keadaan di lapangan.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa data yang deskriptif.<sup>23</sup> Kemudian, data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Penelitian dengan analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber diteliti dan dinyatakan secara apa adanya.

Setelah analisis data selesai hasilnya disajikan secara deskriptif sesuai apa yang diperoleh dari data primer dan sekunder apa adanya sesuai dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini Penulis akan menjelaskan tentang pelaksanaan kredit dan

---

<sup>23</sup> Ibid hlm 16

pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagai solusi apabila terjadi kredit macet. Kemudian, hasil penelitian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka Penulis akan memberikan Sistematika Penulisan dari Penelitian ini, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai Perjanjian Kredit, Jaminan Hak Tanggungan, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet, dan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan, serta Perjanjian dan Jaminan dalam Prespektif Islam.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab beberapa perumusan masalah, yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, faktor penyebab terjadinya kredit macet dan solusinya, serta prosedur eksekusi hak tanggungan pada Bank Pekreditan Rakyat Pura Arthakencana.

BAB IV adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.